



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Reg.No. 31 / PDT / 2011 / PT.BTN

''DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ''

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. DEDDY Bin HARYANTO bertempat tinggal di Jalan Parung Serab No.21 Rt 03 Rw 01, Depan Kantor Pegadaian Syariah, Dekat Kampus BSI, Kelurahan Parung Serab, Kecamatan Cileduk, Kotamadya Tangerang- Propinsi Banten ;

2. HARYANTO, bertempat tinggal di Jalan Parung Serab No.21 Rt 03 Rw 01, Depan Kantor Pegadaian Syariah, Dekat Kampus BSI, Kelurahan Parung Serab, Kecamatan Cileduk, Kotamadya Tangerang- Propinsi Banten ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Dewi Susianti,SH dan Panji Agus Prabowo,SH. Asing- masing Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum Deesh & Partners beralamat di Plaza Sentral Lanati 14, Jalan Jendral Sudirman No.47 Jakarta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Pemanding I**

s/d **II** semula **Tergugat I** s/d **II** ;

L A W A N

PETERSON bertempat tinggal di Jalan Kampung Gaga Rt.001 Rw 009 Kel.Semanan kec. Kalideres Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Bireven Aruan,SH dan Judianto Simanjuntak,SH dari Kantor Hukum Bireven & Partners yang bealamat di Menara BCA lantai 50 Al Samerai Suite, Jln MH Thamrin No.1 Jakarta 10310 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 12 April 2011, Nomor : 31/PEN.PDT/2011/PT.BTN. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

2. Berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip segala keadaan- keadaan yang tertera dalam Berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 09 November 2010, Nomor : 179/PDT.G/2010/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : --

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan tidak mengembalikan uang pinjaman milik Penggugat sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah perbuatan ingkar janji atau wanprestasi ;

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar utangnya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus ;

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar bunga, denda dan biaya penagihan sebesar Rp.176.261.453,- (seratus tujuh puluh enam juta dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh
tiga rupiah) kepada Penggugat ; -----

- Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa menurut Risalah Pernyataan Permohonan Banding tertanggal 17 Desember 2010, Nomor : 179/PDT.G/ 2010/PN.TNG. yang dibuat oleh Drs. H. EKO DARMADJI,SH Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat I s/d II telah memohon banding atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding I s/d II semula Tergugat I s/d II telah dengan seksama diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 31 Januari 2011 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding I s/d II semula Tergugat I s/d II melalui kuasanya mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 April 2011 , Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan seksama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18
April 2011 ;

-

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 2 Mei 2011, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan seksama kepada pihak Pemanding semula Tergugat I s/d II pada tanggal 13 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa menurut relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara tertanggal 02 Maret 2011 dan tanggal 8 Maret 2011 kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ; ---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pemanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa para Pemanding semula tergugat I dan Tergugat II dalam Memori Bandingnya tertanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2011 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan kronologis singkat tentang inti permasalahan dalam gugatan perkara a-quo ;

2. Alasan keberatan para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II atas pertimbangan dan Putusan Judex Factie Tingkat Pertama adalah :

1. Judex Factie Tingkat Pertama keliru dan tidak cermat dalam mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II ;

2. Perihal Legal Standing Terbanding dalam mengajukan gugatan ;

3. Perihal Gugatan yang kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) ;

4. Perihal Gugatan Kurang Pihak (Exceptio Plurium Lilis Consortium) ;

5. Perihal Exceptio Non Adimpleti Contractus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan Fakta dan bukti dalam persidangan ;

7. Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan bahwa tidak terdapat pengalihan piutang dari Terbanding semula Penggugat kepada Tuan Ongke ;

8. Pertimbangan dan Putusan Judex Factie Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa para Pembanding telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) adalah pertimbangan hukum yang keliru;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Pembanding I dan Pembanding II SEMULA Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Pengadilan Tinggi Banten agar memeriksa serta mengadili sendiri, dengan memutuskan sebagai berikut :

Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 179/Pdt.G/2010/PN.TNG, tanggal 09 Nopember 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang telah ditetapkan ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 28 April 2011 telah pula mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Terbanding semula Penggugat dapat menerima seluruh pertimbangan hukum utusan a-quo, karena Hakim Tingkat Pertama tidak salah dalam mempertimbangkan hubungan hukum antara Terbanding semula Penggugat dengan para Pemanding semula Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Terbanding semula Penggugat juga dapat menerima seluruh pertimbangan putusan a-quo, karena Judex



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Factie tidak salah dalam menerapkan hukum mengenai perbuatan Terbanding semula Penggugat dalam melakukan penagihan piutangnya kepada para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II yang hingga perkara ini didaftarkan tidak bersedia atau menolak kewajiban untuk membayar hutangnya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut; ---

2. Bahwa Terbanding semula Penggugat melakukan tagihan tersebut dikarenakan jaminan yang dimuat dalam Akta Nomor : 3 tidak dalam penguasaan para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II bahkan bukan milik para Pembanding dan telah dipindahtangankan kepada pihak lain ; -----

3. Bahwa guna mengimbangi keterangan yang disampaikan oleh para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II, agar Pengadilan Tinggi Banten dapat mengemberikan pertimbangan hukum yang seadil- adilnya maka Terbanding semula Penggugat juga menyampaikan kronologi singkat dari perkara a-quo ; -----

4. Mengenai kronologis yang disampaikan oleh para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II ;

5. Perihal Legal Standing Terbanding semula Penggugat ;

6. Perihal Gugatan kurang pihak ;

7. Perihal Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mempertimbangkan bahwa tidak terdapat pengalihan piutang dari Terbanding semula Penggugat kepada Tuan Ongke ; -----

8. Perihal pertimbangan dan putusan Judex Factie Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa para Pembanding telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) adalah pertimbangan hukum yang keliru ;

--

Berdasarkan fakta dan uraian hukum tersebut diatas, Terbanding semula Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Banten untuk memutuskan dengan mengadili sendiri sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari para Pembanding ;

2. Menyatakan sah dan berlaku Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 179/Pdt.G/2010/PN.TNG tertanggal 09 Nopember 2010 ;

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I dan tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding) untuk membayar biaya perkara ;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil- adilnya (Ex aequo et bono). -----

Menimbang, bahwa baik Memori Banding yang diajukan oleh para Pembanding semula Tergugat I S/d II dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru melainkan hanya merupakan ulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan secara cermat oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 9 November 2010 Nomor: 179/Pdt.G/2010/PN.TNG serta pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terbanding semula Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil gugatannya, sehingga gugatan Terbanding semula Penggugat dikabulkan sebagian, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 09 Nopember 2010, Nomor : 179/Pdt.G/2010/PN.TNG yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam tingkat banding, oleh karenanya harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tetap dipihak yang kalah, maka biaya perkara harus dibebankan kepada mereka dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 9 November 2010 Nomor : 179/PDT.G/2010/PN.TNG yang dimohonkan banding tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **RABU** tanggal **08 Juni 2011**, oleh kami : **H. FAUZIE ISHAK, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ROCHLANI, SH.** dan **H. EFFENDI GAYO,SH.MH** masing – masing Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 12 April 2011, Nomor : 31/PEN.PDT/2011/PT.BTN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan **terbuka untuk umum** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut, dan **H.SUNYANTA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA
MAJELIS

HAKIM KETUA

ROCHLANI, SH.

H.

FAUZIE ISHAK, SH.



H. EFFENDI GAYO,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

H. SUNIYANTA. SH.

Perincian Biaya Banding :

1. Materai		Putusan
.....Rp.	6.000,-	
2. RedaksiRp.	5.000,-
3. AdministerasiRp.	139.000,-
<hr/>		
J u m l a hRp.	150.000 ,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).		